

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
No. 29/UM/BS/X/2026

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melaksanakan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan penawaran secara terbuka tanpa kehadiran peserta lelang (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang (<https://www.lelang.go.id/>) terhadap objek lelang sebagai berikut :

Debitur atas nama **AGUS WIDAYAT, S.T.**

Berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan beserta segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut sesuai **SHM No. 6430** seluas **1.834 M²** atas nama **AGUS WIDAYAT, S.T.** terletak di Dusun Peturen, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Limit Lelang : Rp. 2.000.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 800.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 04 November 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 04 November 2026 pukul 09.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui aplikasi lelang (*Open Bidding*) yang di akses pada sistem domain www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang melalui www.lelang.go.id, dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File .jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang jaminan lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
 - b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
4. Penawaran Lelang
Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.

KANTOR PUSAT :

Jl. Magelang Km.10 Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telp. (0274) 868321 (hunting)
Email: info@banksleman.co.id
Website: www.banksleman.co.id

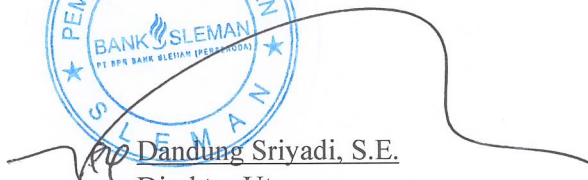
19

5. Pengembalian uang jaminan
Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima. Pengembalian melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
6. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah Bea Lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Apabila tidak dipenuhi maka Pembeli dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Negara.
7. Pemenang lelang dikenakan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
8. Pemenang lelang dikenakan PPN sebesar 1,1% dari harga lelang (vide PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai) dan bukti setornya diserahkan kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
9. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
10. Karena satu dan lain hal, pihak penjual/Pejabat Lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
11. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA) di Jl. Magelang No.10, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telp. (0274) 868321, dan KPKNL Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta.

Sleman, 6 Oktober 2026

PT BPR Bank Sleman (Perseroda)




Dandung Sriyadi, S.E.
Direktur Utama